



SKRIPSI

UPAYA HUKUM BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF

***LAW EFFORTS OF BANK IN THE SETTLEMENT OF CREDIT
FICTITIOUS***

Oleh

NURUL AZIZA

NIM. 110710101104

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

UPAYA HUKUM BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF

***LAW EFFORTS OF BANK IN THE SETTLEMENT OF CREDIT
FICTITIOUS***

Oleh:

NURUL AZIZA

NIM. 110710101104

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia, tetapi perbuatan pura-pura itulah sebenarnya yang menimbulkan permusuhan dan pengkhianatan.

(Johan Wolfgang Goethe)



William Tanuwidjaja, *Motivation Words*, Hal 75, 2010

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku, Drs. Abd. Aziz dan Restuningsih S.Pd., terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya.**
- 2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

UPAYA HUKUM BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF

***LAW EFFORTS OF BANK IN THE SETTLEMENT OF CREDIT
FICTITIOUS***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh

NURUL AZIZA

NIM. 110710101104

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 AGUSTUS 2015

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA., S.H., M.H.

NIP.196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH., S.H., M.H.

NIP.197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

UPAYA HUKUM BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF

LAW EFFORTS OF BANK IN THE SETTLEMENT OF FICTITIOUS CREDIT



Oleh :

NURUL AZIZA

110710101104

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP.197905142003121002


Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nural Ghuffon, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27
Bulan : Agustus
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris,




Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji



I WAYAN YASA., S.H., M.H.
NIP.196010061989021001



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH., S.H., M.H.
NIP.197905142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AZIZA

NIM : 110710101104

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Ekonomi

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **"UPAYA HUKUM BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF"**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Agustus 2015

Yang menyatakan,



NURUL AZIZA
NIM. 110710101104

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **UPAYA HUKUM BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak **I Wayan Yasa, S.H., M.H.**, Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**, Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak **Mardi Handono, S.H., M.H.**, Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu **Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.**, Seketaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak **Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**, Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak **Mardi Handono, S.H., M.H.**, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
7. Bapak **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu **R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H.**, Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;

10. Ayah dan Ibuku Drs. Abd. Aziz dan Restuningsih S.Pd., atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
12. Kakakku Yudhistira Ary Prayoga S.H., atas semangat, do'a, dan dukungannya;
13. Teman-teman Kost Jl. Jawa II No. 26, atas semangat, kebersamaannya, semangat dan keceriaannya;
14. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerja samanya;
15. Teman-teman KKN 89, atas dukungan dan semangatnya.
16. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember, 27 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan nasional. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara berpengaruh besar terhadap perekonomian negara tersebut, karena perbankan mempunyai peran yang vital dalam proses sirkulasi dana dalam suatu negara. Untuk melakukan proses tersebut perbankan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih produktif.

Pada prakteknya terdapat banyak kecurangan atau penyalahgunaan tanggung jawab dalam transaksi perbankan terutama dalam hal perkreditan. Salah satu penyebab rusaknya sistem perbankan nasional adalah perilaku pengelola atau pemilik bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia, sehingga dalam Pengelolaan Transaksi Perbankan banyak terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikategorikan dalam Kredit Bermasalah.

Hal ini memungkinkan timbul masalah-masalah mengenai kredit pinjaman, seperti nasabah telat melakukan pembayaran cicilan pinjaman sampai nasabah yang tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman atau dalam melakukan transaksi nasabah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan dan pada akhirnya akan sulit ditagih oleh pihak bank. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat merugikan pihak perbankan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana kriteria sebuah kredit dapat dikatakan fiktif? 2. Apakah upaya hukum bank apabila terjadi kredit fiktif? Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kriteria Kredit Fiktif dan untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum bank apabila terjadi kredit fiktif.

Kesimpulan yang di dapat dari pembahasan skripsi ini adalah yang pertama kredit dapat dikatakan fiktif apabila memenuhi kriteria, antara lain, oknum pegawai bank memberikan sejumlah uang kepada para calon nasabah dengan syarat calon nasabah hanya datang untuk menandatangani sebuah dokumen tanpa mengetahui dokumen tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa; data yang diberikan bukan merupakan data para calon debitur yang menghadap, melainkan data milik orang lain yang digunakan untuk mengajukan kredit; agunan yang dijamin tidak sebanding dengan kredit yang diajukan sehingga dilakukan manipulasi agar kredit yang diajukan terlihat layak dan sesuai dengan agunan yang diajukan; dan menggunakan data-data atau dokumen palsu yang menyerupai aslinya. Yang kedua upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak dalam menyelesaikan kredit fiktif adalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah yang pertama melakukan penerapan asas manajemen kredit yang sehat, menerapkan prinsip pengenalan nasabah dan asas kehati-hatian. Yang kedua adalah pada penyelesaian kredit fiktif ini sebaiknya diselesaikan dengan cara litigasi dibandingkan non-litigasi. Dikarenakan pada kasus ini pihak debitur bermasalah dan oknum pegawai bank sudah jelas tidak memiliki iktikad baik dalam transaksi kredit.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kredit	9
2.1.1 Pengertian Kredit	9
2.1.2 Macam-Macam Kredit.....	10
2.1.3 Sistem Pemberian Kredit.....	12

2.1.4 Kredit Fiktif.....	15
2.2 Kredit Bermasalah.....	17
2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah.....	17
2.2.2 Penyebab Kredit Bermasalah.....	18
2.2.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	19
2.3 Upaya Hukum.....	21
2.3.1 Pengertian Upaya Hukum.....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	22
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kriteria Kredit Fiktif.....	25
3.1.1 Analisis Kredit Perbankan.....	25
3.1.2 Kriteria Kredit Fiktif.....	30
3.2 Upaya Hukum Bank Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif.....	36
3.2.1 Litigasi.....	36
3.2.2 Non-Litigasi	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan nasional. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara berpengaruh besar terhadap perekonomian negara tersebut, karena perbankan mempunyai peran yang vital dalam proses sirkulasi dana dalam suatu negara. Untuk melakukan proses tersebut perbankan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih produktif.

Penyaluran dana yang baik membuat para pelaku ekonomi dapat terbantu dalam pengalokasian dana serta pengaturan dana. Hal ini membuat perbankan dapat mengambil peran dalam sektor finansial. Agar dapat melaksanakan perannya sebagai penyalur dana masyarakat dengan baik, bank harus dipercaya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar dana yang digunakan oleh perbankan untuk penyaluran dana berasal dari masyarakat. Jika suatu sistem perbankan runtuh disebabkan karena sistem perbankan yang tidak sehat, maka lembaga tersebut dapat kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara secara menyeluruh.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) ditentukan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak

saja dalam menggerakkan perekonomian nasional tetapi juga agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Menurut Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Indonesia pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa:

Hukum perbankan merupakan keseluruhan norma tertulis maupun norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal ini dapat dijelaskan yang dimaksud dengan norma tertulis dalam pengertian diatas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma tidak tertulis merupakan hal-hal atau kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ketentuan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Perbankan membagi bank dalam dua jenis yaitu:

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum merupakan bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara itu Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 19.

² *Ibid*

³ M. Sulhan, dan Ely Siswanto *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm. 25.

Berdasar perkembangan Undang-Undang Perbankan salah satu kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi perbankan khususnya dalam bidang perkreditan.

Menurut Johanes Ibrahim dalam bukunya upaya penyelesaian kredit bermasalah menyebutkan bahwa:

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang didalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Hubungan antara nasabah dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau yang lebih lazim dikenal dengan kredit.⁴

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan mendefinisikan bahwa:

Kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melakukan beberapa tahapan, yaitu tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. Kegiatan kredit perbankan menyangkut dana-dana dari masyarakat karena itulah yang menyebabkan pengelolaan perbankan diharuskan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁶

⁴Johanes Ibrahim, *Croos & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 2.

⁵Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 98.

⁶*Ibid*

Dewasa ini, dalam prakteknya terdapat banyak kecurangan atau penyalahgunaan tanggung jawab dalam transaksi perbankan terutama dalam hal perkreditan. Salah satu penyebab rusaknya sistem perbankan nasional adalah perilaku pengelola atau pemilik bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia, sehingga dalam Pengelolaan Transaksi Perbankan banyak terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikategorikan dalam Kredit Bermasalah.

Seperti dalam contoh kasus kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dimana seorang pengusaha yang bernama Iyan Permana mengajukan sebuah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun 2011 sebesar 1 milyar Rupiah kepada BSM Bogor. Iyan beserta 3 pegawai dari BSM bogor tersebut membuat nasabah palsu untuk mendapatkan fasilitas pendanaan KPR. Mereka memanipulasi sejumlah dokumen mulai dari surat tanah sampai KTP palsu dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dilakukan dalam mengajukan kredit.⁷

Praktek perbankan mempunyai banyak permasalahan yang ditandai dengan gejala awal yang ditimbulkan atau diketahui karena adanya kelemahan-kelemahan terutama dari pihak para nasabah kredit yang tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk tertib melakukan pembayaran-pembayaran atas angsuran yang semestinya dilakukan. Hal ini memungkinkan timbul masalah-masalah mengenai kredit pinjaman, seperti nasabah telat melakukan pembayaran cicilan pinjaman sampai nasabah yang tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman atau dalam melakukan transaksi nasabah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan dan pada akhirnya akan sulit ditagih oleh pihak bank. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat merugikan pihak perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang upaya hukum yang dilakukan bank apabila terjadi kredit fiktif dalam perbankan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

⁷ <http://m.news.viva.co.id/news/read/kronologikasusKreditfiktifdiBankMandiriSyariah>, diakses tanggal 23April 2015

“UPAYA HUKUM BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT FIKTIF”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria sebuah kredit dapat dikatakan fiktif ?
2. Apakah upaya hukum bank apabila terjadi kredit fiktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dari dalam skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk penulis sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya;
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum yang bersifat teoritis yang ada dalam perkuliahan, maupun pada kenyataan yang bersifat praktis yang ada dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kriteria Kredit Fiktif
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum bank apabila terjadi kredit fiktif.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam

melakukan suatu penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang benar dan sistematis dalam usaha mempelajari, menganalisa, memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam proses penulisan skripsi sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan menunjuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada, yang mana dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.¹⁰

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 26.

⁹ Soemitro, dan Roni Hanityo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 93

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer Penelitian ini yang dipergunakan antara lain

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 - c. Peraturan Bank Indonesia yang nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam memecahkan isu hukum tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku dan artikel-artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti, yang digunakan sebagai rujukan atas penelitian terhadap isu hukum tersebut.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

¹¹ *ibid*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 164

maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis terhadap suatu bahan hukum dibutuhkan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yaitu dengan metode pengolahan data secara non statistik.¹⁴

Terdapat lima tahap yang harus dilalui untuk melakukan analisis bahan hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahakan;
2. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut di atas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 141

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 42

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari – hari di Masyarakat. Berbagai macam transaksi perkreditan sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang dengan cara menggunakan kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran, selain itu banyak warga masyarakat yang menerima pinjaman uang secara kredit dari koperasi maupun bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar lunas.

Sebenarnya kata “Kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu *Crede* yang artinya “percaya” apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku Kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.¹⁶

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pengertian Kredit menurut PBI 7/2005 Pasal 1 angka 5, adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir;

¹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : P.T Rineka Cipta, 2009 hlm. 150.

- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.¹⁷

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Pada bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1759 KUH Perdata. Terkait dengan hal itu pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan–ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula pada berdasarkan kesepakatan diantara para pihak artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Menurut O.P. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman bahwa:

kredit adalah pemberian prestasi dengan balas kontraprestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen–komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.¹⁸

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

¹⁷ Iswi Hariyani, *Hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM dibank BUMN*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008, hlm.78.

¹⁸ Hasanuddin Rahman, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 10.

2.1.2 Macam-Macam Kredit

Suatu kredit banyak ragamnya, untuk itu dapat kita golong-golongkan sesuai dengan beberapa kriteria yang digunakan antara lain:¹⁸

1. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu. Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam:
 - a. Kredit Jangka Pendek; yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun
 - b. Kredit Jangka Menengah; yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
 - c. Kredit Jangka Panjang; dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun.
2. Penggolongan berdasarkan kolektibilitas. Terkait hal tersebut dapat dibagi kedalam :
 - a. Kredit lancar : debitur memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tetap.
 - b. Kredit kurang lancar: terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - c. Kredit diragukan : terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari
 - d. Kredit macet : terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
3. Penggolongan Berdasarkan Bidang Ekonomi. Terkait hal ini suatu kredit dapat dibagi ke dalam:
 - a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.
 - b. Kredit untuk sektor pertambangan.
 - c. Kredit untuk sektor perindustrian.
 - d. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air.
 - e. Kredit untuk sektor konstruksi.
 - f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel.
 - g. Kredit pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi.
 - h. Kredit untuk sektor jasa.
 - i. Kredit untuk sektor lain-lain.
4. Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut kredit dibagi ke dalam:¹⁹
 - a. Kredit Konsumtif. Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain-lain sebagainya.
 - b. Kredit Produktif, yang terdiri dari:

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 60

- 1) Kredit Investasi; yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang – barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya.
- 2) Kredit Modal Kerja (*working capital credit* /Kredit Eksploitasi); untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, overhead produksi, dan sebagainya.
- 3) Kredit Likuiditas; diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank – bank yang memiliki likuiditas dibawah bentuk uang.

Sebelum kredit di berikan kepada nasabah, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi aspek penilaian terhadap kredit yang diajukan. Setelah penilaian atau uji kelayakan kredit telah dilakukan, maka pihak bank akan menggolongkan kredit mana yang sesuai dengan kredit yang diajukan nasabah. Penggolongan kredit tersebut berdasarkan jangka waktu, kolektibilitas, ekonomi, dan berdasar tujuan penggunaannya.

2.1.3 Sistem Pemberian Kredit

Sistem pemberian Kredit dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu :

a. Asas Yang Berlaku

Asas yang berlaku dalam perjanjian kredit adalah siapa yang berutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang pada umumnya karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai penolong sewaktu orang tersebut membutuhkannya. Ketika waktu yang diperjanjikan maka utang tersebut harus dikembalikan.²⁰

b. Permohonan Nasabah

Nasabah yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit bank, tentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendakinya begitu saja. Sebuah kredit mengandung resiko sehingga bank sebelum memutuskan

²⁰ Johanes Ibrahim, *op.cit*, hlm. 20

memberikan kredit memerlukan informasi mengenai data–data calon penerima kredit. Data–data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kreditnya.

Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama–tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain:²¹

- a. Identitas nasabah,
- b. Bidang usaha nasabah,
- c. Jumlah kredit yang dimohon dan,
- d. Tujuan pemakaian kredit.

Disamping mengajukan surat permohonan masih diperlukan data – data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain :²²

1. Susunan Pengurus Perusahaan nasabah,
2. Laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi),
3. Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit,
4. Barang jaminan yang dapat diagunkan.

Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, apakah nantinya pengelola kredit dapat mengembalikan utang atau kreditnya tepat pada waktunya atau tidak. Dalam hal ini dikarenakan peranan bank dalam bidang perkreditan tidak hanya memberikan kredit dengan pertimbangan ada jaminannya yang cukup, tetapi bank juga membina usaha nasabah agar kelancaran usaha nasabah dapat membuat pengembalian kredit bank berjalan dengan lancar.

Prinsip Pemberian Kredit

Dalam undang–undang Perbankan telah diatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

²¹ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 68

²² *ibid*

analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya kepada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian yang didasari prinsip 5C, 4P, 3R.²³

Yang dimaksud dengan 5C adalah *Character* adalah sifat dari calon debitur seperti ketaatan dan kejujuran dari calon debitur. *Capital* meliputi besarnya modal dan penghasilan dari perusahaan calon debitur. *Capacity* adalah kemampuan debitur yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, *Collateral* yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk memberikan agunan yang memadai. *Condition of Economy* berkaitan erat dengan kondisi perekonomian Negara beserta kondisi perekonomian dari calon debitur itu sendiri.²⁴

Selain itu 4P merupakan *Personality* adalah penilaian terhadap kepribadian debitur. *Purpose* adalah penilaian terhadap tujuan penggunaan kredit. *Prospect* adalah penilaian terhadap masa depan dari kegiatan bisnis yang dibiayai. *Payment* adalah penilaian terhadap cara pembayaran.²⁵

Serta yang dimaksud dengan 3R adalah *Return* adalah hasil yang akan dicapai dalam kegiatan bisnis yang mendapatkan pembiayaan. *Repayment* adalah perhitungan pengembalian dana dari kegiatan bisnis yang mendapat pembiayaan. *Risk Bearing Ability* adalah perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tak terduga.²⁶

Selain menggunakan prinsip kehati-hatian yang didasari oleh 5C 4P 3R bank juga harus menerapkan prinsip pengenalan nasabah misalnya dalam mengajukan kredit calon debitur atau nasabah harus melampirkan identitas secara lengkap serta dari pihak bank melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai

²³ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm. 157.

²⁴ Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, *op.cit* halaman 118

²⁵ *ibid*

²⁶ *ibid*

identitas calon debitur tersebut. Prinsip kehati-hatian dan prinsip pengenalan nasabah digunakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dari pihak calon debitur sehingga terdapat kasus kredit macet atau kredit bermasalah.

Sistem pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Sistem pemberian kredit ini sangat membantu dalam pengendalian kredit serta dapat mempermudah bagi bank untuk menilai kelayakan kredit yang diajukan nasabah.

2.1.4 Kredit Fiktif

Kredit Fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang disalurkan tidak dalam keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah, semakin luasnya aktifitas di dunia perbankan, memberikan peluang bagi tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan salah satunya dalam penyaluran kredit yang nanti akan menimbulkan risiko pada aktifitas kegiatan usaha bank tersebut, dan tentunya menimbulkan kerugian pada nasabah sebagai konsumen perbankan. Risiko yang dapat muncul dari kejahatan kredit fiktif diantaranya adalah risiko hukum, risiko kredit, risiko operational, dan risiko reputasi.

Kredit fiktif biasanya dipakai dalam istilah perbankan saja, kredit dapat dikatakan fiktif apabila debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak ada (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank/ kredit. Hal ini biasanya disebabkan oleh antara pihak nasabah (calon debitur) menjalin suatu hubungan dan kerjasama, dalam hal permohonan kredit dalam rangka pencairan kredit.²⁷

Adanya kredit fiktif sudah dapat dibayangkan bahwa kredit ini pasti akan macet, karena tidak mungkin dapat menagih kepada nasabah yang tercantum dalam berkas kredit sebagai orang yang tidak pernah meminjam uang. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang telah berbuat merugikan pihak bank. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu problema hukum dan

²⁷ <http://www.academia.edu/Kreditfiktif>, diakses tanggal 16 Maret 2015

mengakibatkan kerugian keuangan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi, dan dapat diminta pertanggungjawaban secara korporasi pula, karena dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan tertentu. korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana. Adanya kolusi antara pelaku pemohon kredit dan para pejabat bank dalam hal kredit fiktif, maka akan menimbulkan permasalahan dalam dunia perbankan. Kredit fiktif tersebut dapat diketahui setelah kredit yang dimohonkan kepada bank terjadi kredit macet dan termasuk dalam golongan kredit bermasalah.²⁸

Berkembangnya jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank, minat masyarakat terhadap kredit semakin berkembang, namun sejalan dengan hal tersebut, resiko dengan adanya kredit semakin bertambah. Resiko tersebut adalah adanya kredit fiktif, kredit macet, dan kredit bermasalah. Pihak yang bertanggung jawab atas adanya masalah kredit tersebut salah satunya adalah oknum pegawai dan debitur yang bekerjasama, misalnya oknum pegawai bank yang menjadi analis kredit berperan penting dalam suatu permohonan kredit karena ia yang menganalisa apakah suatu permohonan kredit, layak atau tidak untuk diloloskan. Tanggung jawab analis kredit menimbulkan perilaku curang yang mungkin dilakukan dengan sengaja, baik oleh pihak nasabah maupun analis kredit itu sendiri. Perbuatan curang tersebut memungkinkan seorang analis kredit dapat dikenai sanksi baik dalam sanksi administrasi maupun sanksi pidana atas keterkaitannya dengan meloloskan permohonan kredit yang tidak layak diajukan debitur atau calon nasabah. Terkait hal ini, dalam proses memutuskan kredit, Analis Kredit tidak bekerja sendiri sehingga ada pihak lain yang dapat juga ikut serta dikenai sanksi.

Jadi, Kredit fiktif dapat diketahui setelah kredit tersebut sebagai kredit macet dan telah digolongkan sebagai kredit bermasalah. Kredit fiktif dapat diketahui dengan menganalisis kredit. Hal ini dapat dilihat dari debitur yang mengajukan kredit dengan data-data fiktif atau dokumen yang tidak memenuhi

²⁸ <http://www.Hukumonline.com/Kreditfiktif>, diakses tanggal 20Maret 2015

syarat dalam pengajuan kredit, sehingga menjadikan kredit tersebut bermasalah dan merugikan pihak bank.

2.2 Kredit Bermasalah

2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Sutan Remy Sjahdeini dalam Iswi Hariyani dan Serfianto menyatakan bahwa:

Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia International. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah *Non-Performing loan*. Berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Tingkat Kesehatan Bank salah satunya diukur dari tingkat rasio Kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan rasio NPL.²⁹

Pada kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini menyebabkan mutu kredit merosot. Selain itu, dalam kredit bermasalah terdapat kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Dilihat dari kemungkinan tersebut maka bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu, dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus tersebut.

Pada umumnya pengertian kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti apa yang telah diperjanjikan. Untuk menentukan kredit tersebut bermasalah atau tidak dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit serta kemungkinan kembali dana tersebut.

²⁹ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *op.cit* halaman 119

2.2.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah sebetulnya merupakan fenomena biasa dalam industri perbankan, karena salah satu resiko utama kredit perbankan adalah Kredit bermasalah. Apabila jumlah kredit bermasalah melampaui batas kemampuan bank maka ia dapat berubah menjadi bencana, karena profibilitas yang akan terkena likuiditasnya pun akan terancam.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit bermasalah adalah kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, etika kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit. Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.³⁰

Selain itu, kredit bermasalah juga dapat disebabkan oleh rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan kredit yang diajukan calon debitur. Rendahnya kemampuan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam prosedur perkreditan, etika kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet.

Menurut Erman Munzir dalam Siswanto Sutojo mengatakan bahwa:

Empat macam faktor eksternal penyebab kredit bermasalah sebagai berikut:

- a. Kegagalan usaha debitur,
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,
- c. Musibah yang menimpa perusahaan debitur.³¹

Penyebab kredit bermasalah juga disebabkan oleh penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit oleh debitur merupakan salah satu faktor penyebab kredit bermasalah yang harus dicermati oleh bank. Salah satu contoh dari penyimpangan kredit yang serius

³⁰ *ibid*

³¹ Siswanto Sutojo, *menangani kredit bermasalah*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008.

adalah penunggakan pembayaran bunga dan/atau angsuran kredit. Penyimpangan kredit biasanya berkaitan dengan penurunan kondisi keuangan debitur. Penurunan keuangan ini membuat debitur menunggak membayar bunga dan/atau angsuran kredit, bahkan tidak membayar sama sekali. Langkah yang diambil debitur biasanya meminta pertambahan jangka waktu tempo pembayaran kepada bank dikarenakan menurunnya likuiditas keuangan debitur. Penyebab kredit bermasalah tersebut dapat dideteksi dengan jalan melakukan analisis daftar keuangan debitur yang tersimpan dalam arsip dokumen kredit juga merupakan faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah.

Selain meminta penambahan pembayaran yang sudah jatuh tempo debitur juga seringkali melakukan penyampaian laporan keuangan secara tidak benar Hal ini dilakukan, karena pihak debitur khawatir kondisi keuangannya diketahui oleh kreditur, sehingga debitur tersebut menyembunyikan kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi debitur.

Salah satu cara untuk menyembunyikan penurunan kondisi keuangan yang sering dilakukan debitur adalah menyampaikan laporan keuangan dan bahan masukan lain yang sudah direkayasa sebelumnya. Apabila bank tidak teliti dalam meneliti bahan masukan tersebut, maka akan didapat gambaran yang salah mengenai kondisi keuangan perusahaan debitur. Neraca dan daftar laba/rugi (terutama yang tidak diaudit oleh kantor akuntan publik) adalah salah satu bahan laporan yang dapat disajikan oleh debitur secara tidak benar.³²

Penyajian neraca dan daftar laba/rugi secara tidak benar dapat terjadi karena disengaja guna menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, atau karena kurangnya pengetahuan debitur akan prosedur akunting yang benar.

Jadi, kredit yang merosot mutunya akan berkembang menjadi kredit bermasalah. Hal ini dipegaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal dalam pemberian kredit.

2.2.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Apabila penyelamatan kredit tidak berhasil, maka bank dapat melakukan Penyelesaian Kredit Macet melalui Penghapusan Kredit Macet. Penghapusan Kredit Macet dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

³² *ibid*

1. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat
2. Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak

Hapus Buku dilakukan dengan cara mengeluarkan semua portofolio Kredit Macet dari pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan kepada debitur. Dalam Hapus Tagih, Bank tidak lagi melakukan penagihan kepada debitur karena mahalannya ongkos penagihan, namun debitur tetap diwajibkan melunasi utang jika hendak mengambil agunan. Jika kemudian program Hapus Buku dan Hapus Tagih juga tetap tidak berhasil, maka bank dapat menyelesaikan Portofolio Kredit Macet melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Program Hapus Buku dan Hapus Tagih dilakukan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah sehingga dapat meningkatkan Tingkat kesehatan Bank.³³

Menurut Muhamad Djumhana dalam Iswi Hariyani bahwa:

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui jalur hukum diantaranya a. Melalui PUPN/BPUPLN, b. Melalui peradilan umum atau peradilan niaga, c. Melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, d. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional.³⁴

Penyelesaian kredit bermasalah di luar Pengadilan (Non-Litigasi) sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian melalui Pengadilan (Litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan dinilai banyak kalangan lebih murah, lebih cepat, lebih manusiawi, dan lebih berpeluang menghasilkan kompromi – kompromi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. Selain itu penyelesaian di luar Pengadilan lebih banyak dipilih karena penyelesaian melalui Pengadilan dinilai tidak efektif dan tidak efisien. Para pelaku bisnis banyak menganggap penyelesaian melalui Pengadilan di Indonesia sangat lama, biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, dapat merusak hubungan baik para pihak, hasil putusannya seringkali sulit dieksekusi, cenderung berpihak kepada pemodal besar.

Apabila dilakukan di luar pengadilan dapat dilakukan secara mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian di luar Pengadilan dilakukan oleh para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap

³³ Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm. 90.

³⁴ Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, *op.cit*, hlm. 125.

netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan para pihak tetapi, sebagai penunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak untuk tercapainya mufakat. Dalam penyelesaian ini tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak meminta pada mediator secara sukarela untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.

Jika para pihak menyelesaikan secara arbitrase maka pihak tersebut memilih sendiri arbiter atau pemutus dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Pemilihan arbiter didasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral.

2.3 Upaya Hukum

2.3.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Upaya hukum di bagi menjadi 2 yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan dari kedua upaya hukum tersebut terletak pada asas upaya hukum biasa menaguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menaguhkan eksekusi.³⁵

Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding merupakan lembaga yang tersedia bagi pihak yang menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama, sedangkan kasasi merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau suatu lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan.

Upaya hukum luar biasa merupakan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum

³⁵ <http://www.Hukumonline.com/Upayahukum>, diakses tanggal 25 Maret 2015

peninjauan kembali merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap mentah kembali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

2.3.2 Jenis – Jenis Upaya Hukum

Jenis – Jenis Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa

Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad dalam pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:³⁶

a. Perlawanan/verzet

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir Syarat verzet adalah (pasal 129 ayat (1) HIR):

- 1) keluarnya putusan verstek
- 2) jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari
- 3) verzet dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya³⁷

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

³⁶ <http://staff.ac.id/Upayahukum>, diakses tanggal 25 Maret 2015

³⁷ *Ibid*

Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

1. Ada pernyataan ingin banding,
2. Panitera membuat akta banding,
3. Dicatat dalam register induk perkara,
4. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat,
5. pembeding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.³⁸

c. Kasasi

Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah:

- a. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³⁹
2. Upaya hukum luar biasa
- Disebut upaya hukum luar biasa karena:
- a. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
 - b. Upaya ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, bukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
 - c. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada mahkamah agung sebagai pemeriksa, serta pembuat keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.⁴⁰

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggukuhkan eksekusi mencakup: Peninjauan Kembali (request civil).

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu:⁴¹

1. Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun).

⁴⁰ <http://id.wikipedia.org/peninjauankembali>, diakses tanggal 25 Maret 2015

⁴¹ *Ibid*

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kriteria Kredit Fiktif

3.1.1 Analisis Kredit Fiktif

Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa kredit bermasalah dapat diartikan:

suatu keadaan dimana seorang debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah diperjanjikan.⁴²

Kategori kredit bermasalah di dalamnya juga terdapat kredit macet, kredit diragukan, dan kredit kurang lancar. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum.⁴³

Berbeda halnya dengan pernyataan mengenai kredit bermasalah menurut para ahli.

Siswanto Sutojo menyatakan bahwa:

Dalam kasus kredit bermasalah debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran.⁴⁴

Sedangkan menurut As Mahmoeddin bahwa:

Kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak bisa memenuhi persyaratan yang di perjanjikan misalnya persyaratan pembayaran bunga pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pengikatan dan peningkatan agunan.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa suatu kredit dapat dikatakan bermasalah apabila debitur tidak melakukan pembayaran terhadap kredit yang telah diperjanjikan, baik sebagian atau

⁴² <http://www.digilib.Unpas.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 juli 2015

⁴³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm. 197.

⁴⁴ Siswanto Sutojo, *Op.cit.*, Hlm.13.

⁴⁵ As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010. Hlm. 20.

keseluruhan pembayaran. Hanya saja pernyataan di atas tidak menjelaskan kredit bermasalah dalam kategori fiktif.

Kasus kredit bermasalah tidak hanya terjadi apabila debitur tidak melakukan sebagian ataupun keseluruhan pembayaran. Akan tetapi, terdapat juga debitur yang melakukan kecurangan dengan membuat data fiktif untuk memudahkan kredit yang diajukan disetujui. Padahal pada dasarnya suatu kredit fiktif dapat disamakan dengan adanya pemalsuan data dimaksud. Pada umumnya, yang dipalsukan dalam kredit fiktif adalah berkas atau data permohonan kredit. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi

orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskonan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Apa yang disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) di atas dapat termasuk dalam kategori kredit fiktif karena Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, serta mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut. Oleh karena itu, ciri-ciri kredit fiktif dapat dikatakan tercakup dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut yaitu melakukan pencatatan palsu, mengubah atau mengaburkan bahkan menghapus suatu laporan baik itu kegiatan usaha maupun laporan transaksi atau rekening suatu bank. Pada Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang menerima atau meminta imbalan berupa uang maupun barang berharga untuk kepentingan diri-sendiri dan/atau kepentingan keluarganya untuk membantu orang lain mendapat uang muka, fasilitas kredit, atau pun memberikan perizinan kepada seseorang untuk melakukan penarikan dana melebihi batas kreditnya pada bank tersebut. Hal

ini yang menyebabkan kredit fiktif dapat lolos dengan mudah karena ada oknum dari bank yang membantu orang lain dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memberikan fasilitas kredit kepada orang lain tanpa adanya peninjauan lebih lanjut, sehingga hal tersebut sangat merugikan pihak bank. Orang lain yang dimaksud adalah pihak yang menggunakan jasa bank atau nasabah.

Berbeda halnya dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, menyebutkan bahwa bank hanya dilarang memelihara rekening anonim ataupun rekening yang menggunakan nama fiktif.

Hal ini dinilai kurang efektif karena pengaturan tersebut hanya berlaku untuk pihak internal atau pegawai bank yang melakukan pelanggaran dimaksud. Pada saat ini yang melakukan pemalsuan tidak hanya dari pihak internal bank, namun nasabah bank juga berpotensi melakukan pemalsuan atau memberikan data untuk permohonan fiktif.

Selain menggunakan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, untuk menyelesaikan suatu tindak pidana perbankan terkait pemalsuan surat, baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun bukan pihak yang tidak berasal dari bank (pihak ketiga), dapat pula menggunakan ketentuan dalam KUHP. Pemalsuan surat diatur dalam pasal 264 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal 264 ayat (2) menyatakan bahwa diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan yang dimaksud merupakan surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar terhadap akan kebenaran isinya. Unsur-unsur khusus pemberatnya berupa objek surat tertentu yaitu: akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang (surat hutang dari suatu negara, bagian negara, dan suatu lembaga umum), surat-surat kredit, dan surat dagang yang diperintahkan untuk diedarkan.⁴⁶

Pengertian membuat surat palsu adalah membuat surat sedemikian rupa seakan-akan berasal dari sumber yang benar atau berhak untuk membuat surat tersebut sama sekali dari pihak yang benar atau tidak tidak berhak. Pengertian memalsukan surat yaitu mengadakan perubahan dan isinya sehingga sebab perubahan tersebut mengakibatkan materi atau substansi surat tersebut tidak sesuai lagi dengan isi yang sebenarnya atau dengan kata lain sudah tidak sesuai lagi dengan redaksi atau bunyi aslinya.⁴⁷

Sehingga surat-surat kredit yang dipalsukan oleh pihak debitur maupun pegawai bank masih dapat dijerat dengan pasal tersebut karena pihak nasabah atau debitur dapat melakukan sendiri lahirnya kredit fiktif dengan memberi surat-surat palsu tersebut atau bekerja sama dengan oknum dari pihak internal bank yang membantu disetujuinya kredit yang datanya dipalsukan tersebut. Pihak nasabah atau debitur yang melakukan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan lahirnya kredit fiktif apabila tidak terkena Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, masih dapat terkena Pasal 264 KUHP terkait dengan pemalsuan tersebut.

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia telah mengatur mengenai kredit fiktif. Akan tetapi, Kredit fiktif yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia hanya mengatur secara tersirat tentang kredit fiktif. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut hanya mencantumkan tentang pihak internal bank yang

⁴⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja GrafindoPersada, 2001. Hlm. 108.

⁴⁷ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hlm. 36.

melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan kredit fiktif. Seperti pada pasal 49 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa pegawai yang melakukan pemalsuan, mengubah atau mengaburkan bahkan menghilangkan pencatatan serta pegawai yang dengan sengaja menerima atau meminta imbalan untuk membantu orang lain mendapat fasilitas kredit serta penarikan dan kredit yang melebihi kreditnya pada bank akan dikenakan sanksi. Namun, lahirnya kredit fiktif tidak hanya dilakukan oleh oknum pegawai bank yang memalsukan atau mengaburkan pembukuan, nasabah yang bukan merupakan pihak dari bank juga dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang melahirkan kredit fiktif. Bentuk pemalsuan yang dilakukan oleh nasabah berupa surat-surat yang dimana diatur jelas pada Pasal 264 KUHP, yaitu dalam bentuk surat-surat kredit.

Dengan demikian, kredit fiktif dapat lahir atau terjadi baik karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak calon nasabah bank.

3.1.2. Kriteria Kredit Fiktif

Pihak bank terlebih dahulu harus melakukan peninjauan terhadap suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur apabila ingin menghindari terjadinya kredit bermasalah atau bahkan fiktif. Pemberian kredit tanpa peninjauan mutu kredit yang dimohonkan terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dapat memberikan data-data fiktif, sehingga dapat terjadi kredit yang sebenarnya tidak layak, tetapi tetap diberikan oleh pihak bank. Apabila salah dalam memberikan penilaian terhadap suatu kredit, yang sebenarnya tidak layak menjadi layak, berakibat kredit tersebut tidak dapat ditagih atau macet. Setelah diadakan peninjauan kredit maka dapat diketahui kredit tersebut apakah merupakan kriteria dari kredit bermasalah.

Peninjauan kredit merupakan penilaian mutu kredit berdasarkan kolektibilitas yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui SEBI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991. Tujuan dari penilaian mutu kredit tersebut adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur, atau permintaan tambahan kredit yang diajukan oleh debitur lama. Apabila bank meloloskan permintaan kredit tersebut, resiko kredit yang diberikan berkembang

menjadi kredit bermasalah dapat diperkecil. Mutu permintaan kredit dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Untuk melakukan peninjauan terhadap kemampuan dan kesediaan debitur dalam melunasi kredit maka, perlu dilakukan evaluasi terhadap pengaruh tertentu yang berkaitan dengan *The C's Credit* terhadap kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit tersebut, yaitu seberapa tajam peninjauan kredit yang dilakukan dinilai dari *The C's Credit* tersebut. Sebagai bahan masukan, bank membutuhkan berbagai macam data primer dan sekunder tergantung dari jumlah kredit yang diminta. Apabila diperlukan, *account officer* harus melakukan survei lapangan guna mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan calon debitur dan narasumber lain yang mengetahui calon debitur dan perusahaannya, atau bidang usaha yang mereka jalankan. Setelah dilakukan peninjauan terhadap suatu kredit, maka akan diketahui mutu dari kredit tersebut jika terjadi penurunan kredit dan dapat dikatakan bahwa kredit tersebut bermasalah.

Untuk mengetahui kredit tersebut bermasalah atau tidak, harus dapat diketahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah terlebih dahulu. Menurut Siswanto Sutojo dalam menangani kredit bermasalah mengutarakan bahwa terdapat dua puluh faktor intern bank penyebab kredit bermasalah yang diantaranya adalah:

1. Taksasi nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya,
2. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan,
3. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite kredit atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur,
4. Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman,
5. Penambahan kredit tanpa ada jaminan yang cukup,
6. Berulang kali bank mengirimkan surat teguran tentang penunggakan bunga tanpa ada tindakan lanjutan yang berarti,
7. Bank jarang mengadakan analisis cash flows dan daya cicil debitur,
8. *Account officer* tidak sering meneliti status kredit,

9. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit, sehingga timbul kemungkinan kredit menggunakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit,
10. Komunikasi antara bank dan debitur tidak berjalan lancar,
11. Tidak ada rencana dan jadwal pembayaran kembali kredit yang tegas, atau tidak dilampirkan pada perjanjian kredit,
12. Bank tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/rugi debitur secara teratur,
13. Bank tidak dapat merealisasikan jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai macam argument yuridis,
14. Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka,
15. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit,
16. Bank mengabaikan terjadinya cerukan, walaupun sadar bahwa cerukan adalah salah satu tanda terganggunya kondisi keuangan debitur,
17. Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur,
18. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank, telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau tidak diverifikasi,
19. Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang kurang menguntungkan debitur dan/atau kreditor,
20. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka menemukan tanda-tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.⁴⁸

Hal tersebut merupakan penyebab kredit bermasalah yang membuat tingkat kesehatan bank menjadi semakin buruk. Faktor-faktor tersebut banyak dimanfaatkan para calon debitur. Apabila seorang debitur memberikan data yang tidak layak dengan kondisi bank seperti tersebut diatas maka transaksi akan berjalan seperti apa yang diinginkan debitur yaitu permohonan kredit dengan data yang tidak layak diajukan oleh debitur lolos begitu saja.

Penyebab kredit bermasalah di atas juga dapat menyebabkan kredit fiktif yang termasuk didalam kredit bermasalah dimana kredit fiktif tersebut merupakan suatu kredit yang tercatat namun, dalam kredit tersebut ternyata orangnya tidak ada (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank/ kredit. Hal ini biasanya disebabkan oleh antara pihak nasabah (calon debitur) menjalin suatu hubungan dan kerjasama dengan oknum pegawai bank, dalam hal permohonan

⁴⁸ Siswanto Sutojo. *op.cit.*Hlm. 21

kredit dalam rangka pencairan kredit dan/atau debitur yang menjadi calon nasabah memberikan dokumen-dokumen palsu untuk menipu pihak bank dalam permohonan kreditnya. Adanya hubungan dan kerjasama tersebut lahirlah penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

Menurut M. Arief Amrullah dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa kredit fiktif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

Pertama dengan menggunakan dokumen permohonan kredit dari nasabah yang ditolak permohonannya (berkas pengajuan kredit tidak dikembalikan pada pemohon) tetapi pemilik bank tetap menggunakan dokumen tadi. Dengan menggunakan dokumen tersebut, pemilik bank dapat memperoleh uang untuk kepentingannya tanpa diketahui oleh nasabah pemilik dokumen tersebut. Selain itu dengan cara membuat kredit ganda atas satu dokumen permohonan kredit. Kedua menggunakan fasilitas yang tidak dicatat oleh pembukuan bank. Ketiga adalah dengan melakukan pengambil alihan bank bermasalah dan memasukkan orang titipan sebagai calon pembeli kredit.⁴⁹

Bahkan pada saat ini timbul modus operandi kejahatan dengan menggunakan sarana yang canggih yaitu menggunakan komputer yang biasa disebut *Computer Fraud*. *Computer Fraud* merupakan segala bentuk penipuan yang membutuhkan pengetahuan dalam bentuk teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal, penyelidikan, ataupun dalam pelaksanaan langsung penipuan tersebut. Ciri dari kejahatan ini adalah dengan memasukkan data-data fiktif terhadap dokumen. *Computer Fraud* menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dikarenakan banyak tindakan tersebut tidak terdeteksi sebab sebagian besar jaringan masih memiliki tingkat keamanan yang cukup rendah.

Adapun beberapa jenis *Computer Fraud* adalah :

1. *Computer Input Fraud*, yaitu memasukkan program palsu ke dalam data base untuk keuntungan pihak ketiga. Tujuannya adalah mengalihkan bunga ke rekening pembuat program palsu.
2. *Computer Output Fraud*, yaitu memanipulasi, mengubah dan merusak hasil *output* komputer dengan menekan tombol

⁴⁹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang, Bayumedia, 2004. Hlm. 66.

- “repeat” yang mengakibatkan biaya pengeluaran suatu barang bisa sesuai dengan keinginan pelaku.
3. *Computer Programme Fraud*, yaitu dengan memprogramkan suatu intruksi maka suatu perusahaan bisa diuntungkan atau dirugikan.
 4. Penyadapan data pada waktu transmisi (pengiriman data ke computer).⁵⁰

Modus operandi kejahatan tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pihak bank. Adapun jenis-jenis penyimpangan dalam suatu kredit dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemindahan/pengerusakan dokumen termasuk instrument,
2. Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening dengan nama fiktif,
3. Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen/instrument dengan bahan kimia,
4. Penyimpangan yang dilakukan pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur,
5. Membuat catatan palsu dalam pembukuan bank,
6. Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda.⁵¹

Penyimpangan tersebut karena didukung oleh beberapa faktor tertentu baik dari pihak bank maupun dari orang luar. Penyebab terjadinya penyimpangan tersebut adalah kegagalan pihak staf bank untuk secara teliti mengikuti instruksi dan pedoman yang diatur oleh bank dan keterlibatan aktif pada setiap tingkat pegawai (secara intern) maupun atas kerja sama dengan orang luar.

Menurut penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kredit fiktif dapat dilakukan dengan kerjasama antara pihak debitur dengan oknum pegawai bank atau dilakukan oleh calon debitur sendiri. Sehingga dapat dikatakan kriteria dari pada kredit fiktif tersebut diantaranya adalah :

- a. Para nasabah (calon debitur fiktif), baik oleh pihak perbankan maupun pemohon, diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan dan menghimpun orang-orang yang mau diajak kerjasama yang akan dijadikan sebagai seolah-olah sebagai nasabah, yang tugasnya hanya datang dan menghadap para pejabat bank dan mendatangi perjanjian kredit dengan imbalan pemberian

⁵⁰ Zainal Asikin, *Op.cit.* Hlm.221

⁵¹ *Ibid*

- uang, yang pada dasarnya mereka tidak tahu dan tidak mengerti.
- b. Data-data fiktif tentang identitas para nasabah, yang sebenarnya bukan para penghadap yang memohon kredit dan bukanlah orang yang akan menggunakan uang hasil permohonan kreditnya.
 - c. Surat-surat tanah yang digunakan sebagai agunan tidak sebanding dengan nilai pemberian kredit yang dimohonkan.
 - d. Surat-surat tanah yang digunakan ASPAL (asli tapi palsu), maksudnya surat tanahnya ada tapi fisiknya tidak ada.
 - e. Yang menerima dan yang mempergunakan uang hasil permohonan kreditnya bukan para nasabah yang tercatat dan tertulis dalam perjanjian kredit, tetapi para pihak pelaku penghimpun nasabah fiktif dan para pejabat perbankan itu sendiri dari mulai direktur/pimpinan, biro kredit sampai yang terendah.⁵²

Dengan demikian, untuk menentukan suatu kredit dapat tersebut fiktif atau tidak, harus dilakukan peninjauan terhadap kredit yang diajukan pihak debitur. Peninjauan yang dimaksud adalah melakukan penilaian mutu terhadap kredit tersebut. Setelah dilakukan peninjauan maka kredit tersebut dapat dikatakan fiktif apabila memenuhi kriteria kredit fiktif yang diantaranya oknum pegawai bank dengan cara memberikan sejumlah uang kepada para calon nasabah, dengan syarat calon nasabah tersebut hanya datang untuk menandatangani sebuah dokumen tanpa tahu dokumen tersebut dipergunakan untuk apa, data yang diberikan bukan merupakan data para calon debitur yang menghadap melainkan merupakan data milik orang lain yang digunakan untuk mengajukan kredit, agunan yang dijamin tidak sebanding dengan kredit yang diajukan sehingga dilakukan manipulasi agar kredit yang diajukan terlihat layak dan sesuai agunan yang diajukan, menggunakan data-data atau dokumen palsu yang menyerupai aslinya. Bahkan pada saat ini timbul modus operandi kejahatan dengan menggunakan sarana yang canggih yaitu menggunakan komputer yang biasa disebut *Computer Fraud* yang menimbulkan banyak penyimpangan dalam kredit.

⁵² http://www.academia.edu/Aspek_Hukum_Kredit_Macet , diakses tanggal, 23 Februari 2015

3.2 Upaya Hukum Bank Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif

3.2.1 Litigasi

Upaya penyelesaian terhadap suatu kredit fiktif, dapat dilakukan melalui upaya hukum secara litigasi non-litigasi. Upaya hukum bank dalam menyelesaikan kredit fiktif yang dilakukan secara litigasi sebagai berikut.

Penyelesaian secara litigasi biasanya melalui badan peradilan. Apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah maupun fiktif yaitu Peradilan Umum/Negeri melalui gugatan perdata, Peradilan Niaga melalui gugatan kepailitan, dan terkait pemalsuan yang dilakukan dalam kredit fiktif dapat diproses secara pidana. Apabila sudah di tetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan HIR pasal 195 atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang dari hasil pelelangan tersebut kreditor memperoleh pelunasan piutangnya.

Kredit pokok dan/atau bunga yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, bank dapat mengajukan gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri yang menyatakan mereka telah ingkar janji atau wanprestasi. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi dapat dijadikan opsi oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang disebabkan oleh debitur.

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Debitur yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat digugat di muka hakim (melalui pengadilan). Debitur dikatakan ingkar janji atau wanprestasi bilamana tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya, atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.⁵³

Hal ini dapat ditempuh apabila pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi *grosse* akta melalui Pengadilan Negeri

⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Pt. Intermedia, 1978. Hlm. 60.

disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan *grosse* akta pengakuan utang yang dibuat secara materiil. Hal ini juga dapat ditempuh apabila portofolio kredit macet berupa kredit tanpa agunan yang hanya diikat perjanjian kredit tanpa membuat perjanjian jaminan.⁵⁴

Pengadilan Negeri tersebut akan memproses gugatan tersebut, dengan memperimbangan bukti-bukti, penjelasan dan sanggahan yang diajukan pihak penggugat dan tergugat. Pada proses gugatan kredit bermasalah tersebut bank meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri (di daerah domisili yang dipilih guna menyelesaikan perselisihan seperti tercantum dalam perjanjian kredit) untuk mengirimkan somasi kepada debitur. Somasi merupakan surat peringatan resmi yang disampaikan oleh Pengadilan negeri kepada debitur atau peringatan dari kreditor kepada debitur dengan tujuan untuk memenuhi prestasi dari debitur tersebut, karena dalam somasi tersebut menyatakan bahwa kreditor menghendaki debitur membayar kredit dan/atau bunga yang mereka tunggak seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

Somasi tidak memiliki akibat hukum, dalam arti apabila debitur mengabaikan peringatan atau somasi tersebut pengadilan tidak dapat melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Walaupun demikian, somasi tetap diperlukan, somasi tetap diperlukan, antara lain karena somasi dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan bukti dimuka pengadilan, bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Apabila setelah menerima somasi debitur melakukan pelunasan terhadap kredit bermasalah maka proses penanganan kredit bermasalah di pengadilan dapat dihentikan. Akan tetapi, apabila somasi tersebut tidak ditanggapi oleh debitur, pihak kreditor dapat meminta Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi harta jaminan serta membayar biaya pendaftaran dan biaya eksekusi. Permintaan untuk melakukan sita eksekusi jaminan harus disertai dengan salinan surat perjanjian kredit, rekening koran debitur, dan surat-surat bukti kepemilikan jaminan.

⁵⁴ Iswi Hariyani dan R Serfianto D.P, *Op.Cit.* Hlm. 186.

Sesuai Pasal 1239 KUHPerdara, apabila debitur wanprestasi maka debitur dapat digugat untuk membayar penggantian kerugian yang diderita kreditor dan membayar bunga. Sedangkan menurut Pasal 1266 KUHPerdara kreditor dapat menuntut: pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, pembatalan dengan ganti rugi.

Setelah bank melakukan pengajuan untuk melakukan sita harta jaminan, Pengadilan Negeri secara tertulis akan melakukan Panggilan atau teguran kepada debitur untuk dalam jangka waktu delapan hari untuk melunasi utangnya. Apabila debitur mematuhi teguran dari pengadilan maka permintaan sita eksekusi akan dicabut. Sebaliknya apabila debitur tidak mematuhi teguran dari Pengadilan Negeri tersebut, maka ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan ketetapan dan surat perintah kepada Juru Sita dan Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi (menjual) harta jaminan melalui Kantor Lelang Negara.⁵⁵

Hasil penjualan lelang harta jaminan akan diserahkan oleh Kantor Lelang Negara kepada pihak kreditor melalui pengadilan setelah dikurangi biaya lelang yang dilakukan Kantor Lelang Negara sebagai pembayaran kembali kredit yang terutang debitur.

Adakalanya salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, mereka dapat mengajukan permintaan pemeriksaan peradilan tingkat banding. Pengajuan permintaan pemeriksaan peradilan banding harus sudah dilakukan paling lambat 14 hari sejak keputusan Pengadilan Negeri dijatuhkan. Panitera Pengadilan Negeri akan mengirimkan seluruh berkas perkara kredit macet dan jaminan kredit Ke Pengadilan Negeri.

Berbeda halnya dengan permohonan pailit atas debitur melalui pengadilan niaga dapat ditempuh pihak bank untuk mendapatkan pelunasan kredit dari pihak debitur. Cara tersebut dapat diterapkan terhadap debitur menengah dan debitur besar. Namun permohonan pailit tersebut sebaiknya dijadikan alternatif terakhir karena tingkat pengembalian utangnya tergolong sangat rendah. Kepailitan

⁵⁵ Siswanto Sutodjo, *Op.cit.* hlm 191.

merupakan sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga baik dari permohonan sendiri maupun permohonan dari satu atau lebih kreditornya. Permohonan tersebut harus diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga.

Menurut Sutan Remy Syahdani dalam bukunya hukum kepailitan berpendapat bahwa

Kreditor adalah pihak yang benar-benar mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur, sehingga sebaiknya permohonan pailit terhadap bank tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut Undang-Undang kepailitan dan PKPU berhak untuk mengajukan permohonan pailit, dengan catatan permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah permohonan tersebut mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.⁵⁶

Pada kepailitan kurator yang menangani harta pailit harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor dan kurator tersebut diawasi oleh hakim pengawas. Selain itu, dalam kepailitan dikenal upaya perdamaian jika disepakati antara kreditor dan debitur serta disahkan Pengadilan Niaga maka kepailitan tersebut akan dicabut. Tanggung jawab Bank Indonesia lebih ringan karena pengawasan, pengurusan, dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh hakim pengawas dan penanganan bank bermasalah melalui kepailitan membebaskan Bank Indonesia dari gugatan publik karena pelaksanaan kepailitan menjadi tanggung jawab Pengadilan Niaga.

Mekanisme permohonan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 meliputi:

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
- b. Panitera mendaftarkan permohonan
- c. Sidang paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftar

⁵⁶ Sutan Remy Syahdani, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2003. Hlm 140.

- d. Bila alasan cukup pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari
- e. Pemeriksaan paling lambat 20 hari
- f. Hakim dapat menunda 25 hari
- g. Pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan
- h. Putusan pengadilan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan.⁵⁷

Apabila pihak debitur tidak puas dengan hasil putusan dari Pengadilan Niaga, maka pihak debitur dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Terkait dengan kredit fiktif yang lahir karena adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, pihak bank dapat memberikan laporan kepada pihak kepolisian agar pemalsuan tersebut dapat diproses secara pidana. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat atau Pasal 49 Undang-Undang Perbankan terkait pemalsuan kredit yang dilakukan oleh nasabah ataupun pihak pegawai bank. Selain itu, pemalsuan ataupun pengkaburan tersebut yang melanggar pasal 49 merupakan sebuah kejahatan. Hal ini tertuang pada Pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

3.2.2 Non-Litigasi

Kegagalan bank dalam menangani kredit bermasalah dapat mengakibatkan pada penurunan tingkat kesehatan bank. Apabila hal itu terjadi, bank harus melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah tersebut. Keberhasilan upaya tersebut dilihat dari angka pelunasan kredit, baik pelunasan secara tunai maupun melalui penyerahan agunan. Upaya itu bisa gagal jika debitur tetap tidak mau atau tidak mampu melunasi kredit. Apabila penyelesaian kredit bermasalah secara internal dari bank masih belum dan debitur tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran, dapat dilakukan penyelesaian kredit secara non litigasi.

⁵⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung, Penerbit CV. Nuansa Aulia, 2006. Hlm. 29.

Penyelesaian secara Non-litigasi sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian melalui litigasi dikarenakan penyelesaian di luar pengadilan dinilai lebih baik karena cara ini membuat pihak bank dan pihak debitur masih dapat berhubungan baik setelah masalah ini selesai.

Penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya adalah:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN yaitu apabila utang negara tersebut telah diserahkan pengurusan kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut, kemudian setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayar termasuk bunga uang, denda serta biaya yang bersangkutan dengan piutang ini. Piutang yang harus diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, namun yang dibayarkan hanya utang yang penanggung utang yang tidak melunasi sebagaimana mestinya. Kemudian ketua panitia dan penanggung utang/penjamin utang membuat surat pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.⁵⁸

Pernyataan bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian PUPN mempunyai kewenangan *Parate Executie*. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia dengan surat paksa melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang/penjamin utang dan penyanderaan terhadap penanggung utang/penjamin utang dan pernyataan lunas piutang negara.

Dalam hal penyitaan khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.376/KMK.09/1995 PUPN dapat melakukannya tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Adapun hasil dari penyitaan tersebut untuk digunakan pembayaran atau pelunasan utang penanggung utang/penjamin utang.⁵⁹

⁵⁸ Zainal Asikin, *Op.cit.*, Hlm. 209

⁵⁹ *Ibid*

2. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Penanganan kredit macet oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diantaranya melalui penyertaan modal sementara sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu, bahwa dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, penyertaan modal dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi penyertaan modal.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menangani kredit bank dalam penyehatan sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dilakukan melalui:

- a. Tindakan pemantauan kredit
- b. Peninjauan ulang
- c. Pengubahan
- d. Pembatalan
- e. Pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan
- f. Restrukturisasi kredit
- g. Penagihan utang
- h. Penyertaan modal pada debitur
- i. Memberikan jaminan atau penanggungan pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.⁶⁰

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Penyelesaian sengketa bisnis termasuk penyelesaian kredit bermasalah di bank umum dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa. Penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan (Non-litigasi) lebih banyak dipilih karena proses pengadilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Para pelaku bisnis masih menganggap penyelesaian melalui pengadilan tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya bersifat menangkalah sehingga, dapat merusak hubungan baik para pihak.

Penyelesaian sengketa yang khusus terjadi antara pihak bank dan debitur dapat dilakukan di luar pengadilan dengan meminta bantuan jasa mediasi dari

⁶⁰ *Ibid*

Bank Indonesia berdasarkan PBI nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Sesuai dengan peraturan tersebut upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan jalur pengadilan tidak mudah dilakukan oleh nasabah kecil dan usaha mikro mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu penyelesaian kredit bermasalah yang dialami oleh nasabah kecil diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui proses negosiasi, konsiliasi, mediasi perbankan.

Menurut Joni Emirzon dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengatakan bahwa negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.⁶¹

Secara umum negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Disini para pihak berhadapan secara langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan terbuka.

Sedangkan mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan bagi para pihak tetapi hanya sebagai fasilitator untuk terlaksananya sebuah musyawarah antar para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan saling bertukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Proses mediasi adalah proses dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak. Elemen mediasi terdiri dari:

- a. Penyelesaian sengketa sukarela,
- b. Intervensi/ bantuan,
- c. Pihak ketiga yang tidak berpihak,

⁶¹ Joni Emirson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Hlm. 44

- d. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara consensus,
- e. Partisipasi aktif.⁶²

Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara mediasi ini sudah diatur dalam PBI nomor 8/5/2006 tentang mediasi perbankan yang mulai berlaku pada tanggal 30 januari 2006. Berdasarkan pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa mediasi adalah proses sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.⁶³

Fungsi mediasi yang dilaksanakam Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan narasumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan antara nasabah dan bank. Selanjutnya, mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggara mediasi perbankan merupakan faktor utama yang harus ditegakkan, maka proses beracara dalam mediasi perbankan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku agar tidak merugikan nasabah dan pihak bank.

Selain mediasi juga digunakan konsoliasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah diluar pengadilan. Konsiliasi merupakan perdamaian, penyesuaian, ajakan untuk berdamai. Konsiliasi memiliki persamaan dengan mediasi yaitu sama-sama melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan kredit bermasalah secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit dibedakan, terkadang sering sekali kedua penyelesaian tersebut diucapkan bergantian.

Konsiliasi dan mediasi juga memiliki perbedaan yaitu, konsiliasi lebih formal dibandingkan mediasi. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan pada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan dan membuat usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat. Berbeda halnya, dengan mediasi yang merupakan fasilitator bersifat netral dalam penyelesaian sengketa, tugasnya hanya sebatas penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok

⁶² *Ibid*

⁶³ Iswi Hariyani (*hapus buku dan hapus tagih*) *Op.cit* Hlm. 200.

permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan narasumber demi tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.⁶⁴

Selain melalui mediasi, negosiasi dan konsoliasi, penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase dalam alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Pada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya. Arbiter yang dipilih adalah arbiter yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, adil. Selain itu, dalam penyelesaian melalui lembaga arbiter para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya apakah melalui arbitrase atau mediasi, dapat memilih proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase apakah pada domisili pihak termohon dan/atau pemohon atau disediakan oleh lembaga arbiter apabila para pihak berjauhan. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 52 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pasal 53 menyatakan bahwa terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Keuntungan penyelenggaraan secara arbitrase antara lain:

1. Penyelesaiannya relatif tidak memerlukan waktu yang lama.
2. Sifatnya tertutup maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.

⁶⁴ *Ibid*

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dapat langsung dilaksanakan. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.⁶⁵

Berbeda dengan sidang perdata di tingkat Pengadilan Negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya (*statement of claim*). Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan sengketa di arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan arbitrase. Pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebelum sidang dimulai, para pihak sudah mengetahui posisi dan sikap masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam permohonan arbitrase dan jawaban terhadap permohonan arbitrase. Bahkan, para pihak pun sudah menyerahkan daftar bukti untuk mendukung dalilnya. Sehingga, pada saat sidang pemeriksaan arbitrase, para pihak mendapatkan keleluasaan untuk mengutarakan argumennya secara verbal dan juga dapat menyertakan bukti tambahan.

4. Pengambilalihan atau penyerahan agunan

Penyelesaian kredit bermasalah diluar pengadilan atau non-litigasi dapat diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan debitur oleh bank atau penyerahan agunan oleh debitur.

Penyelesaian kredit tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Bank Umum dapat membeli sebagian atau keseluruhan agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan

⁶⁵ Zainal Asikin, *Op.cit.* Hlm.211.

berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.⁶⁶

Pada Pasal 12 ayat (1) menjelaskan pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah/debiturnya, dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepatnya agunan tersebut harus dijual kembali agar hasil penjualan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Pengambilalihan agunan atau penyerahan agunan juga diatur dalam PBI 7/2005 Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa agunan yang diambil alih merupakan aktiva yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Namun, dalam praktiknya pihak bank pada umumnya telah mensyaratkan debitur untuk menyerahkan sejumlah agunan sebagai jaminan kredit. Agunan milik debitur tersebut langsung diikat oleh pihak bank melalui perjanjian jaminan yang dibuat di hadapan notaris. Apabila kemudian debitur melakukan wanprestasi dan tidak membayar semua kewajibannya terhadap bank, maka pihak bank dapat langsung mengeksekusi agunan sesuai hukum yang berlaku.

5. Penjualan agunan melalui parate eksekusi

Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari yang diutamakan, hak tersebut dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak

⁶⁶ Iswi Hariyani dan R Serfianto D.P, *Op.Cit.* Hlm. 165.

Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama, dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil itu terlebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya, dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun objek hak tersebut sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cedera janji. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Tanggungan.

I Made Soewandi dalam Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit menyatakan bahwa:

Kreditor berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dapat menjual objek Hak Tanggungan secara langsung atas kekuasaan sendiri melalui Kantor Lelang Negara di wilayah mana tanah yang di bebani Hak Tanggungan terletak, serta mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan lelang tersebut. Pasal 6 undang-Undang Hak Tanggungan inilah yang menjadi dasar Bank Swasta dalam penjualan jaminan kredit bermasalah melalui baling lelang, tanpa terlebih dahulu meminta fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri.⁶⁷

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan pertama (debitur), juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila melakukan eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang dalam hal debitur cedera janji atau melakukan wanprestasi.

6. Penjualan agunan oleh debitur secara sukarela

Penjualan agunan oleh debitur secara sukarela dilakukan kebanyakan oleh debitur kecil, sebab kebanyakan debitur kecil memiliki agunan yang nilainya jauh

⁶⁷ I Made Soewandi, *Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit*, Yogyakarta, Penerbit Yayasan Gloria, 2005. Hlm. 54

lebih besar dibandingkan utangnya. Hal ini membuat pihak bank dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri agunannya secara sukarela agar tercapai harga yang optimal. Kebijakan ini dilakukan karena bank tidak mau memberikan fasilitas restrukturisasi kredit, atau karena debitur yang kredit macetnya sudah direstrukturisasi ternyata kemudian kredit tersebut macet kembali.

Penjualan agunan oleh debitur secara sukarela berbeda dengan penjualan agunan di bawah tangan. Penjualan agunan oleh debitur secara sukarela tidak mensyaratkan adanya keharusan untuk memasang pengumuman di dua surat kabar atau di media massa setempat, serta tidak mensyaratkan adanya perjanjian tertulis tetapi cukup dengan atas dasar kepercayaan antara kreditor dan debitur. Penjualan agunan oleh debitur secara sukarela dan penjualan agunan di bawah tangan sama-sama bertujuan untuk mendapatkan harga jual tertinggi.

7. Penjualan agunan di bawah tangan

Apabila melalui Pelelangan Umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, maka dimungkinkan untuk melakukan eksekusi melalui penjualan agunan di bawah tangan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila telah disepakati oleh pemegang Hak Tanggungan. Penjualan di bawah tangan ini bertujuan untuk mempercepat penjualan objek Hak Tanggungan dan agar tercapainya harga tertinggi.

Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 2 surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Pengumuman penjualan agunan dibawah tangan dapat dilakukan melalui surat kabar atau media massa lainnya, misalnya radio, televisi, atau melalui kedua cara tersebut. Jangkauan surat kabar dan media massa yang dipergunakan harus meliputi tempat atau letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Dengan demikian, setelah dilakukan peninjauan atau penilaian mutu kredit dapat diketahui bahwa kredit tersebut bermasalah atau tidak. Apabila kredit

tersebut diketahui bermasalah bahkan fiktif, dapat dilakukan upaya hukum secara litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian dengan cara litigasi adalah penyelesaian dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dan pengajuan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan terhadap tindakan pemalsuan atau data fiktif yang dibuat dapat dilakukan upaya pelaporan kepada pihak kepolisian, yang selanjutnya diproses secara pidana. Sementara penyelesaian kredit bermasalah (fiktif) secara non-litigasi dapat dilakukan dengan cara seperti berikut:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
2. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS);
4. Pengambilalihan agunan atau penyerahan agunan;
5. Penjualan agunan melalui parate eksekusi;
6. Penjualan agunan oleh debitur secara sukarela;
7. Penjualan agunan di bawah tangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Untuk mengetahui suatu kredit dikategorikan fiktif atau tidak maka harus dilakukan sebuah penilaian mutu kredit. Kredit tersebut akan dikatakan fiktif apabila memenuhi kriteria, antara lain, oknum pegawai bank memberikan sejumlah uang kepada para calon nasabah dengan syarat calon nasabah hanya datang untuk menandatangani sebuah dokumen tanpa mengetahui dokumen tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa; data yang diberikan bukan merupakan data para calon debitur yang menghadap, melainkan data milik orang lain yang digunakan untuk mengajukan kredit; agunan yang dijaminakan tidak sebanding dengan kredit yang diajukan sehingga dilakukan manipulasi agar kredit yang diajukan terlihat layak dan sesuai dengan agunan yang diajukan; dan menggunakan data-data atau dokumen palsu yang menyerupai aslinya. Kriteria kredit fiktif terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umumnamun, hanya mengatur tentang oknum dari pihak bank yang melakukan hal-hal dalam kategori kredit bermasalah dalam kategori fiktif. Apabila untuk pemalsuannya dapat dikenakan pemalsuan dalam Pasal 264 KUHP.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak dalam menyelesaikan kredit fiktif adalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Penyelesaian dengan cara litigasi adalah penyelesaian dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dan pengajuan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan terhadap tindakan pemalsuan atau data fiktif yang dibuat dapat dilakukan upaya pelaporan kepada pihak kepolisian, yang selanjutnya diproses secara pidana. Sementara penyelesaian kredit fiktif secara non-litigasi dapat dilakukan dengan cara seperti berikut:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;

2. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS);
4. Pengambilalihan agunan atau penyerahan agunan;
5. Penjualan agunan melalui parate eksekusi;
6. Penjualan agunan oleh debitur secara sukarela;
7. Penjualan agunan di bawah tangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disumbangkan adalah:

1. Setiap bank harus selalu berusaha keras untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kredit fiktif. Sebelum diadakan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan peninjauan terhadap kredit yang dimohonkan oleh calon debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan asas manajemen kredit yang sehat, menerapkan prinsip pengenalan nasabah dan asas kehati-hatian. Penerapan asas manajemen yang sehat adalah penerapan asas yang mencakup penyusunan kebijaksanaan pokok penyaluran kredit, melakukan peninjauan mutu kredit yang profesional, meningkatkan mutu sumber daya manusia, melakukan pengawasan mutu kredit, penanganan kredit bermasalah secara professional dan menyusun dokumen dan administrasi yang sehat. Sedangkan Prinsip pengenalan nasabah merupakan peninjauan terhadap calon debitur dengan melakukan survey ke daerah domisili debitur tersebut. Sedangkan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan menguji dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam permohonan kredit.
2. Pada penyelesaian kredit fiktif ini sebaiknya diselesaikan dengan cara litigasi dibandingkan non-litigasi. Dikarenakan pada kasus ini pihak debitur bermasalah dan oknum pegawai bank sudah jelas tidak memiliki iktikad baik dalam transaksi kredit. Hal ini dapat dilihat pada awal permohonan kredit, debitur bermasalah dan oknum pegawai bank memberikan data-data yang tidak layak yang sebelumnya sudah dimanipulasi kepada pihak bank. Setelah kredit yang diajukan disetujui dan diberikan, nasabah yang tertera tidak melakukan pembayaran sehingga kredit tersebut macet atau bahkan tidak dapat ditagih lagi. Jika dikaitkan dalam kredit bermasalah saja dapat

diselesaikan melalui proses non-litigasi dikarenakan untuk menjaga hubungan baik antara kreditur dan debitur serta agar kasus tersebut tidak meluas dan merugikan masing-masing pihak.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- As Mahmoeddin, 2010, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, P.T Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- I Made Soewandi, *Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit*, Yogyakarta, Penerbit Yayasan Gloria, 2005
- Iswi Hariyani, 2008, *Hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM dibank BUMN*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Johanes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collecteral (Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, Aditya, Bandung.
- Joni Emerson, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- M Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia, Malang.
- M. Sulhan, dan Ely Siswanto, 2008, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, Penerbit CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Siswanto Sutojo, 2008, *menangani kredit bermasalah*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Soemitro, dan Roni Hanityo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pt. Intermasa, Jakarta.

Sutan Remy Syahdeni, 2003, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Raja Gravindo Persada, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998

c. Internet

<http://www.Analisishukum.com>, diakses tanggal 14 Maret 2015

<http://id.wikipedia.org/Upayahukum>, diakses tanggal 14 Maret 2015

<http://id.wikipedia.org/Kreditfiktif>, diakses tanggal 16 Maret 2015

<http://www.Hukumonline.com/Upayahukum>, diakses tanggal 25 Maret 2015

<http://staff.ac.id/Upayahukum>, diakses tanggal 25 Maret 2015

<http://id.wikipedia.org/peninjauankembali>, diakses tanggal 25 Maret 2015

<http://www.digilib.Unpas.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 juli 2015

<http://m.news.viva.co.id/news/read/kronologikasusKreditfiktifdiBankMandiriSyariah>, diakses tanggal 23April 2015



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/ 28 /PBI/2009
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi;
 - b. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - c. bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
 - d. bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan;

e. bahwa . . .

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank dan memiliki rekening pada Bank tersebut.
5. *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pengguna jasa Bank yang tidak memiliki rekening pada Bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.
6. *Existing Customer* adalah Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dengan Bank pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
7. *Customer Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.

8. *Enhanced* . . .

8. *Enhanced Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
12. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
13. Rekomendasi *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
14. Lembaga Negara/Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
15. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

16. *Shell Bank* adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.
17. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
18. *Cross Border Corespondent Banking* adalah *Correspondent Banking* dimana salah satu kedudukan bank *corespondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah transfer dana.
20. Bank Penerima adalah bank yang meneruskan perintah transfer dana dari Bank Pengirim.
21. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah transfer dana.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan program APU dan PPT.
- (2) Dalam penerapan program APU dan PPT, Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
- (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian intern;
 - d. sistem informasi manajemen; dan
 - e. sumber daya manusia dan pelatihan.

BAB II

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

- a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya;

e. membentuk . . .

- e. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
- f. pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- g. memastikan bahwa kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan program APU dan PPT;
- h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
- i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
- b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

Pasal 6

- (1) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.

(2) Unit . . .

- (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.
- (3) Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Pasal 7

Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT wajib:

- a. memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
- b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
- c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
- e. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
- f. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan;

g. memantau . . .

- g. memantau bahwa:
- 1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
 - 2) Unit kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
 - 3) area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dapat teridentifikasi dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai; dan
- h. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
 - a. permintaan informasi dan dokumen;
 - b. *Beneficial Owner*;
 - c. verifikasi dokumen;
 - d. CDD yang lebih sederhana;

- e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
 - f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
 - g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
 - h. pengkinian dan pemantauan;
 - i. *Cross Border Correspondent Banking*;
 - j. transfer dana; dan
 - k. penatausahaan dokumen.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (3) Bank wajib menuangkan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT.
- (4) Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
- (5) Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pasal 9

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. melakukan hubungan usaha dengan WIC;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- (2) Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. identitas Nasabah;
 - b. lokasi usaha Nasabah;
 - c. profil Nasabah;
 - d. jumlah transaksi;
 - e. kegiatan usaha Nasabah;
 - f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan
 - g. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.
- (3) Pengaturan mengenai pengelompokan risiko Nasabah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- (2) Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

(3) Bank . . .

- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank dilarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- (5) Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
- (6) Bank wajib mewaspadaikan transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF.

Bagian Pertama

PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN

Pasal 12

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau *Beneficial Owner*.

Pasal 13

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. Bagi calon Nasabah perorangan:
 - 1) identitas Nasabah yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - c) alamat . . .

- c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - e) tempat dan tanggal lahir;
 - f) kewarganegaraan;
 - g) pekerjaan;
 - h) jenis kelamin; dan
 - i) status perkawinan;
- 2) identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - 3) sumber dana;
 - 4) rata-rata penghasilan;
 - 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank; dan
 - 6) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah
- b. Bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank:
- 1) nama perusahaan;
 - 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;
 - 3) alamat kedudukan perusahaan;
 - 4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
 - 5) bentuk badan hukum perusahaan;
 - 6) identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;

- 7) sumber dana;
 - 8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
 - 9) informasi lain yang diperlukan.
- (2) Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:
- a. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perseorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.
 - c. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 3) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

Pasal 14

Untuk Nasabah perorangan dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) wajib didukung dengan dokumen identitas Nasabah dan spesimen tanda tangan.

Pasal 15

- (1) Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:
- a. Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
 - 1) spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - 2) kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan:
 - 1) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - 2) struktur manajemen perusahaan;
 - 3) struktur kepemilikan perusahaan; dan
 - 4) dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
- (2) Untuk Nasabah perusahaan berupa Bank, dokumen yang disampaikan paling kurang:
- a. akte pendirian/anggaran dasar Bank;

- b. izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- c. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 16

- (1) Untuk calon Nasabah selain nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Terhadap calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk calon Nasabah berupa yayasan, dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:
 - 1) izin bidang kegiatan/tujuan yayasan;
 - 2) deskripsi kegiatan yayasan;
 - 3) struktur pengurus yayasan; dan
 - 4) dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
 - b. Untuk Nasabah berupa perkumpulan, dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:
 - 1) bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 - 2) nama penyelenggara; dan
 - 3) pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

- 18 -

Pasal 17

- (1) Untuk calon Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan
 - b. spesimen tanda tangan.

Bagian Kedua

BENEFICIAL OWNER

Pasal 18

- (1) Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi.
- (2) Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.

Pasal 19

- (1) Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai *Beneficial Owner*, antara lain berupa:

a. bagi . . .

- a. bagi *Beneficial Owner* perorangan:
 - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
 - 2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
 - b. bagi *Beneficial Owner* perusahaan, yayasan atau perkumpulan:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2);
 - 2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
- (2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain di dalam negeri yang mewakili *Beneficial Owner*, maka dokumen mengenai *Beneficial Owner* berupa pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identitas *Beneficial Owner* telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut.
 - (3) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini yang mewakili *Beneficial Owner*, maka dokumen mengenai *Beneficial Owner* berupa pernyataan tertulis dari Bank di luar negeri bahwa identitas *Beneficial Owner* telah dilakukan verifikasi oleh Bank di luar negeri tersebut.

- 20 -

- (4) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *Beneficial Owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC.

Pasal 20

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir *Beneficial Owner* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi *Beneficial Owner* berupa:

- a. lembaga pemerintah; atau
- b. perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

Bagian Ketiga

VERIFIKASI DOKUMEN

Pasal 21

- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
- (2) Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas calon Nasabah.

(4) Bank . . .

- (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
- (5) Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai.
- (6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat:
 - a. untuk nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
 - b. untuk nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.

Bagian Keempat

CDD YANG LEBIH SEDERHANA

Pasal 22

- (1) Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji;
 - b. Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
 - c. Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah; atau
 - d. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan.

(2) Bank . . .

- (2) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.
- (3) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e).
- (4) Bagi calon Nasabah perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta:
 - a. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 3); dan
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1) untuk perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, dan Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 4) untuk perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil.
- (5) Bagi WIC perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3.
- (6) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Bagian Kelima

PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

Pasal 23

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon Nasabah atau WIC:

a. tidak . . .

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19;
 - b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar; atau
 - c. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*.
- (2) Bank dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan *Existing Customer* dalam hal:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
 - b. Bank ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
 - c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank wajib melaporkan calon Nasabah atau *Existing Customer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.

Bagian Keenam

POLITICALLY EXPOSED PERSON DAN AREA BERISIKO TINGGI

Pasal 24

- (1) Bank wajib meneliti adanya Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.

(2) Nasabah . . .

- (2) Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.
- (3) Dalam hal Nasabah atau *Beneficial Owner* tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib melakukan:
 - a. EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau *Beneficial Owner*, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan
 - b. pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau *Beneficial Owner*.
- (4) Kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yang:
 - a. menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
 - b. melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau
 - c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.
- (5) Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP, Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut.
- (6) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang untuk:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi atau PEP.

Bagian Ketujuh

PELAKSANAAN CDD OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 25

- (1) Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.
- (2) Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Bank apabila pihak ketiga:
 - a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan
 - e. berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi FATF.
- (3) Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya, Bank wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan

salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT.

- (2) Kewajiban Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasari atas adanya kerja sama dengan bank dalam bentuk kesepakatan tertulis.

Bagian Kedelapan

PENKINIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 27

- (1) Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 serta menatausahakannya.
- (2) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
 - a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
 - b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
 - c. menyusun laporan realisasi pengkinian data.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 28

- (1) Bank wajib memelihara *database* Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

(2) Bank . . .

- (2) Bank wajib memastikan secara berkala nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris.
- (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 29

- (1) Bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
- (3) Bank dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (4) Bank wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah dan/atau Bank dari negara yang program APU dan PPT kurang memadai.

Pasal 30

Bank wajib melakukan CDD terhadap *Existing Customer* sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) apabila:

- a. terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan;
- b. terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan;
- c. informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam *Customer Identification File* belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19; dan/atau
- d. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Bagian Kesembilan

CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING

Pasal 31

- (1) Sebelum menyediakan jasa *Cross-border Correspondent Banking*, Bank wajib meminta informasi mengenai:
 - a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;
 - b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
 - d. informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

- (2) Sumber informasi untuk memastikan informasi pada ayat (1) berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 32

Bank wajib melakukan CDD terhadap *existing Bank* Penerima dan/atau Bank Penerima yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) apabila:

- a. terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima yang bersifat substansial; dan/atau
- b. informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 33

Dalam hal terdapat nasabah yang mempunyai akses terhadap *Payable Through Account* dalam jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank Pengirim wajib memastikan:

- a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerima telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
- b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerima bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait, apabila diminta oleh Bank Pengirim.

- 30 -

Pasal 34

Bank Pengirim yang menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking* wajib:

- a. mendokumentasikan seluruh transaksi *Cross Border Correspondent Banking*;
- b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan *Cross Border Correspondent Banking* dengan *Shell Bank*; dan
- c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank* pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan *Cross Border Correspondent Banking*.

Bagian Kesepuluh
TRANSFER DANA

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Bank:
 - a. Bank Pengirim wajib:
 - 1) memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi:
 - a. nama Nasabah pengirim atau WIC pengirim;
 - b. nomor rekening atau identitas Nasabah pengirim atau WIC pengirim; dan
 - c. tanggal transaksi, tanggal valuta, jenis mata uang, dan nominal.
 - 2) mendokumentasikan . . .

- 2) mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana.
 - b. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim.
 - c. Bank Pengirim wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk transfer dana dengan menggunakan kartu seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan kegiatan transfer dana secara lintas negara, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Bank Pengirim wajib memperoleh informasi mengenai alamat, atau tempat dan tanggal lahir.
- (2) Bank Pengirim wajib menyampaikan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Penerima dan/atau Bank Pengirim dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis Bank Penerima dan/atau Bank Pengirim.

Pasal 37

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dipenuhi, Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dapat:

- a. menolak untuk melaksanakan transfer dana;
- b. membatalkan transaksi transfer dana; dan/atau
- c. mengakhiri hubungan usaha dengan *existing customers*.

Pasal 38

Dalam hal terdapat transfer dana yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank wajib melaporkan transfer dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kesebelas

PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pasal 39

- (1) Bank wajib tetap menatausahakan:
 - a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
 - 1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau
 - 2) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
 - b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
- (2) Dokumen yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. identitas Nasabah atau WIC; dan
 - b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

(3) Bank . . .

- (3) Bank wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, pada saat diperlukan.

BAB IV PENGENDALIAN INTERN

Pasal 40

- (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
 - a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
 - b. dilakukannya pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.

BAB V SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 41

- (1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- (2) Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*), yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1).

- 34 -

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Pasal 42

Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru.

Pasal 43

Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.

BAB VII
PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT
BAGI KANTOR CABANG DARI BANK
YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal 44

- (1) Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
- (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Dalam hal penerapan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 45

Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib menyampaikan:

a. Action . . .

- a. *Action plan* pelaksanaan program APU dan PPT dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember 2009;
- b. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
- c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2010;
- d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c disampaikan dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan bulan Desember yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2011; dan
- e. setiap perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan tersebut.

Pasal 46

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK.
- (2) Kewajiban Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.

- 37 -

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Pasal 47

Penyampaian pedoman dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditujukan kepada:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pasal 49

Bank wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

- 38 -

BAB X

SANKSI

Pasal 50

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b serta laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- (2) Bank yang belum menyampaikan pedoman atau laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bank yang:
 - a. tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dalam kurun waktu waktu 2 (dua) kali pemeriksaan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b,dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Bank . . .

- (4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, dan/atau Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau
 - e. pemberhentian pengurus Bank.

- 40 -

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

Pasal 54 . . .

- 41 -

Pasal 54

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 106

DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11 / 28 /PBI/2009
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM

UMUM

Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris yang memanfaatkan lembaga keuangan, diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dimaksud. Sementara itu perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya.

Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh perbankan diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi.

Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengacu pada standar internasional untuk

mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:

- a. penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah;
- b. penerapan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
- c. pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris;
- d. pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*; dan
- e. pengaturan mengenai transfer dana.

Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan perbankan secara efektif, diharapkan bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Yang dimaksud dengan Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kaitan ini termasuk upaya-upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan unit kerja terkait antara lain unit kerja yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan nasabah (*front liner*), petugas pemasaran, dan petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem yang mendukung adalah sistem yang antara lain dapat mengidentifikasi Nasabah, Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan teknologi yang berpotensi disalahgunakan seperti pembukaan rekening dan/atau melakukan transaksi melalui pos, fax, telepon, internet banking, atau ATM.

Ayat (3)

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Dalam hal rekening merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening *joint account* tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian *Beneficial Owner* meliputi:

- a. orang yang memiliki dana di Bank;
- b. orang yang mengendalikan transaksi Nasabah;
- c. orang yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi Nasabah;
- d. orang yang mengendalikan badan hukum dan transaksi yang dilakukan badan hukum tersebut dengan Bank; dan/atau
- e. orang yang melakukan pengendalian dengan cara mengendalikan transaksi yang dilakukan nasabah dengan Bank berdasarkan suatu perjanjian.

Huruf d

Transaksi yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal ini diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan jasa perbankan melalui media elektronik.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, Bank dapat diwakili oleh pihak lain yang bertindak sebagai pihak yang mewakili Bank yang mengetahui prinsip dasar dari APU dan PPT.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Informasi ini hanya diperlukan bagi Nasabah perseorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g) . . .

Huruf g)

Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/institusi, alamat perusahaan/institusi, dan jabatan.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3) . . .

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Angka 9)

Yang dimaksud dengan informasi lain adalah informasi lain yang dapat digunakan Bank untuk lebih mengetahui profil calon Nasabah perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan dalam ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan asing adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

Dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 15

Ayat (1)

Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perusahaan berupa:

- a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
- b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil adalah Nasabah

perusahaan . . .

perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha, dan nomor telepon perusahaan

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi dengan Bank adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (*authorized signature*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud perkumpulan antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non profit.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud *Beneficial Owner* dalam ayat ini termasuk *Beneficial Owner* lainnya yang terkait dengan calon Nasabah atau WIC, apabila *Beneficial Owner* lebih dari satu.

Ayat (2)

Dalam hal *Beneficial Owner* digolongkan sebagai PEP, maka prosedur CDD yang diterapkan adalah prosedur CDD untuk PEP.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan (*ultimate owner/ultimate controller*) adalah perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.

Angka 3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Lembaga pemerintah yang dimaksudkan dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintah Indonesia dan lembaga pemerintah asing.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lebih dari satu dokumen identitas misalnya selain Kartu Tanda Penduduk adalah paspor atau Surat Izin Mengemudi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain:

- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan; dan
- b. apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam hal ini termasuk tingkat risiko negara asal Nasabah.

Huruf a

Dalam hal ini rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik.

Huruf b

Perusahaan publik yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah perusahaan yang terdaftar pada bursa efek dimana informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* perusahaan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Ayat (2)

Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain:

- a. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
- b. Keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Produk perbankan yang berisiko tinggi antara lain transfer dana, *private banking*, dan *internet banking*.

Huruf b

Negara berisiko tinggi antara lain negara yang diidentifikasi sebagai *Tax Haven* seperti *British Virgin Island*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pejabat senior adalah pejabat bank yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme dan menduduki jabatan tinggi pada unit kerja Bank, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP atau berisiko tinggi, termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP atau berisiko tinggi.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Huruf a

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi yang dimaksudkan dalam huruf ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Nasabah.

Huruf e

Memadai atau tidaknya suatu negara dalam menerapkan rekomendasi FATF antara lain dapat dilihat di website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org

Ayat (3)

Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan kegiatan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif antara lain berupa statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan.

Yang dimaksud dengan data kualitatif antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan Bank, serta kemajuan (*progress*) dari upaya tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.

Bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris berdasarkan *database* Daftar Teroris yang dipublikasikan melalui media internet seperti *website* PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber lain yang lazim digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir, serta alamat Nasabah.

Ayat (4)

Termasuk sebagai nama Nasabah adalah nama alias dari Nasabah. Informasi lainnya antara lain tempat dan tanggal lahir serta alamat.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah transaksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Informasi mengenai memadai atau tidaknya program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat pada informasi yang dipublikasikan oleh otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerima antara lain mencakup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha.

Huruf b

Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerima, Bank perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerima terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas dan/atau rekomendasi FATF.

Huruf c

Tingkat penerapan program APU dan PPT suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank

tersebut . . .

tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan informasi relevan lain, seperti:

- a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;
- b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
- c. profil perusahaan induk dan anak perusahaan.

Ayat (2)

Otoritas di dalam negeri yang berwenang seperti PPATK dan Bank Indonesia, sedangkan otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Payable Through Account (PTA) adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Yang dimaksud kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan dokumentasi adalah kegiatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia ini.

Yang dimaksud dengan Bank Pengirim termasuk pula Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak termasuk untuk kegiatan transaksi menggunakan kartu untuk tujuan penarikan dana baik menggunakan kartu debit, kartu ATM maupun kartu kredit, serta untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh Bank, Bank mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan *sample testing*) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan profil Nasabah secara terpadu adalah data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank, antara lain rekening tabungan, deposito, giro dan kredit.

Pasal 42

Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai Bank itu sendiri. Dengan

demikian . . .

demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening*.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih longgar dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (3)

Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang Bank dan anak perusahaan di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Action plan paling kurang memuat langkah-langkah pelaksanaan program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia ini, yang wajib dilaksanakan oleh bank dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Hal-hal yang wajib dimuat dalam *action plan* antara lain penyusunan pedoman APU dan PPT, penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan program pengkinian data Nasabah.

Bank dapat melakukan revisi atas *action plan* sepanjang terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain terkena kewajiban membayar, Bank tetap wajib menyampaikan pedoman atau laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan sanksi ini setelah Bank memperoleh 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak menanggapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya komitmen.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
 - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya."

2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.

3. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 7 huruf c, diubah sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

c. melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan"

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya; dan
 - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
 - (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12 A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - c. Kepemilikan;

- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

13. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia."

15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah."

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
 - a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia."

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia."

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya sebagai berikut:

"Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan."

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31."

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia."

25. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
 - c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- (2) Apabila:
 - a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang

berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

26. Menambah 2 (dua) ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37A

- (2) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
- (3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (4) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
 - a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
 - c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas c kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
 - e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
 - g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;
 - h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
 - i. Melakukan panagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
 - j. Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
 - k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
 - l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
 - n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut;
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi."

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

29. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan."

31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42."

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut."

33. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

34. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

35. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47A

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

36. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

38. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

39. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

40. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."

41. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
- Denda uang;
 - Teguran tertulis;
 - Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia."

42. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini."

43. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku."

Pasal II

- Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN

UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East Asian Nations (ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Butir 1 sampai dengan Butir 28

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Huruf m

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, atau
- b. perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 4

Pasal 7

Huruf c

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;
- b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
- c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
 - i) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - ii) perusahaan telah memperoleh laba;
- d. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukkan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;
- e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur;

- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa.

Angka 6

Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
- b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;
- c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah debiturnya.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;

- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggukkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 9

Pasal 13

Huruf c

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada Bank Umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik;
- b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
- c. Modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
- e. Kelayakan rencana kerja;
- f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (payment point), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM). Rencana pembukaan kantor cabang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan tingkat kesehatan bank;

- b. tingkat persaingan yang sehat antarbank;
- c. tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
- d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. batas waktu dan alasan penolakan;
- g. batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat;
- c. tingkat kejenuhan jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;
- d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. batas waktu dan alasan penolakan;

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.

Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Angka 15

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. kepemilikan saham;
- b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;
- c. kondisi keuangan calon pendiri bank.

Angka 17

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut.

Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;

b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Angka 18

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 19

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
- b. kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
- d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Angka 21

Pasal 31

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek Perbankan yang sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan.

Angka 22

Pasal 31A

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
- b. jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Angka 25

Pasal 37

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 37A

Ayat (1) dan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulangnya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut diatas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Badan khusus dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu:

- a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (Asset Management Unit);
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf d

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf e

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut.

Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf f

Pihak lain menurut ayat ini adalah peserorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan atau badan hukum lainnya.

Huruf g

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambilalih badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelepasan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.

Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau Pihak Terafiliasi.

Huruf l

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini.

Transaksi tidak wajar antara lain:

- a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.

Ayat (4)

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memenagkan pihak manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. pendirian badan khusus;a
- b. anggaran dan pengeluaran badan khusus;
- c. tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;
- d. tata cara penyertaan modal untuk sementara;
- e. pembubaran;
- f. tata cara penyehatan bank.

Pasal 37B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. skim dana bersama;
- b. skim asuransi; atau
- c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. struktur organisasi;
- c. pilihan skim penjaminan;
- d. kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Angka 27

Pasal 40

Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpanan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 42

Ayat (1)

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 42A

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 34

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Angka 35

Pasal 47A

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Angka 38

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 50A

Cukup jelas

Angka 40

Pasal 51

Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Angka 41

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis-jenis sanksi administratif;
- b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
- c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
- d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Angka 42

Pasal 55

Cukup jelas

Angka 43

Pasal 59A

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyetatkan Perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyehatan perbankan, tetap dapat melakukan tugas penyehatan perbankan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal II

Cukup jelas